



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya. El Tari No. 52 Telp (0380) 8331234 - Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terdapat tanah milik Pemerintah Provinsi yang belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat sehingga berpotensi diokupasi dan kalah dalam menghadapi gugatan pihak lain;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan proses sertifikasi terhadap tanah milik pemerintah provinsi yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Persiapan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:


- a. meneliti kelengkapan administrasi dan mempelajari data riwayat kepemilikan tanah dalam rangka sertifikasi serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
- b. menginformasikan kepada Gubernur terkait masalah yang timbul dalam proses sertifikasi tanah milik daerah guna diambil langkah-langkah penyelesaiannya; *re*

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam proses sertifikasi tanah pemerintah daerah; dan
- d. menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara.

- KETIGA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP : 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↘

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : 193 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 31 MEI **2021**

SUSUNAN PANITIA PERSIAPAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan Tugas Panitia.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	
4	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan; b. mengendalikan keseluruhan kegiatan; c. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan kepanitiaan lainnya; d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah; e. membuat konsep laporan kegiatan penertiban aset; dan f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim penertiban aset.
5	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan tim lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim sertifikasi tanah.

6	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan tim lainnya;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi;</p> <p>c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan</p> <p>d. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim sertifikasi tanah.</p>
7	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kasubid. Pemanfaatan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Dearah Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kasubid. Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Dearah Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kasubid. Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pengukuran pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang	Anggota	
13.	Novrianus Dangga/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
14.	Semapritu Ndaomanu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
15.	Agnes Tunliu/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
16.	Mariano Djogo Lainurak/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
17.	Valentino Wattimena/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

18.	Ardimelek Lona/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyiapkan konsep surat untuk rapat tim maupun kegiatan tim lainnya; b. melakukan pemeriksaan fisik, lokasi tanah dan proses sertifikasi; c. membuat konsep laporan kegiatan sertifikasi tanah; dan d. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan tim sertifikasi tanah.
19.	Celine Narumi Lomanledo/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
20.	Erwin Lette/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014